



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara:

**PENGUGUT**, tempat/tanggal lahir: Medan, xx Desember 1983, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Medan, Sumatera Utara, email: xxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Medan, xx Oktober 1985, umur 38 tahun, pekerjaan Guru, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn yang disampaikan Pengugat secara langsung di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokok sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Pengugat tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum persidangan tersebut dilanjutkan, Penggugat kemudian mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban diberikan. Jika jawaban telah diberikan maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada persidangan pertama, dimana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut secara langsung di depan persidangan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan pihak Tergugat juga membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara perdata gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor xx0/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Berry Prima P., S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	150.000,00
3. Biaya penggandaan .....	Rp	21.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp	20.500,00
5. Meterai .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 241.500,00

(dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)